

Jual Beli Menurut Keadilan Dalam Hukum Islam

Muhammad Yunus

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara

Email: muhammadyunusy37@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the concept of sale and purchase based on the principle of justice in Islamic law by examining the normative foundations of the Qur'an, Hadith, and the views of Islamic jurists. Sale and purchase are among the most important forms of muamalah in human life because they are closely related to fulfilling daily needs and supporting economic activities within society. In Islam, commercial transactions are not merely viewed as economic activities, but also as acts of worship that must be conducted based on the principles of honesty, mutual consent, balance, and justice. This study employs a qualitative method using a library research approach. The findings reveal that justice in sale and purchase is manifested through the prohibition of usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), fraud, monopoly, and all forms of transactions that may harm one of the parties involved. Islam emphasizes the importance of transparency, equality of rights and obligations, as well as the protection of both consumers and sellers in economic transactions. Therefore, the principle of justice in Islamic law is capable of creating a healthy, harmonious economic system oriented toward public welfare and social benefit.

Keywords: Sale and Purchase, Justice, Islamic Law, Muamalah, Islamic Economics.

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep jual beli menurut prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan menelaah dasar-dasar normatif Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama fikih. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam Islam, aktivitas jual beli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, kerelaan, keseimbangan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam jual beli diwujudkan melalui larangan riba, gharar, penipuan, monopoli, dan segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Islam menekankan pentingnya transparansi, kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap konsumen dan penjual dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam mampu menciptakan sistem ekonomi yang sehat, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Jual Beli, Keadilan, Hukum Islam, Muamalah, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sejak masa awal peradaban, manusia melakukan pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai hubungan material semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap praktik jual beli agar berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak (Qardhawi, 1997).

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang muamalah. Aturan mengenai jual beli dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, monopoli, serta tindakan eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain (Suhendi, 2016). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas perdagangan.

Konsep keadilan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya unsur kerelaan, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi jual beli. Aktivitas perdagangan yang dilakukan secara zalim atau mengandung unsur penipuan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh sebab itu, hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban penjual maupun pembeli agar tercipta hubungan ekonomi yang harmonis.

Dalam praktik ekonomi modern, berbagai bentuk penyimpangan dalam jual beli masih sering ditemukan, seperti manipulasi harga, pengurangan timbangan, penimbunan barang, penjualan produk palsu, hingga praktik monopoli pasar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat tidak selalu diiringi dengan penerapan nilai-nilai moral dan etika bisnis (Karim, 2015). Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, terutama konsumen dan masyarakat kecil.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengkajian kembali prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan aspek kemaslahatan, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab moral (Antonio, 2001a). Dengan menerapkan prinsip keadilan,

aktivitas jual beli diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menghindarkan praktik-praktik yang merugikan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perdagangan digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip keadilan dalam jual beli. Transaksi online sering kali menghadirkan persoalan terkait ketidakjelasan barang, manipulasi informasi produk, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam tetap relevan untuk diterapkan sebagai dasar etika bisnis di era modern (Mardani, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep jual beli menurut prinsip keadilan dalam hukum Islam, dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat modern.

Tinjauan Pustaka

a. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bai'*, yaitu pertukaran suatu barang dengan barang lain atau dengan alat tukar tertentu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam perspektif fikih, jual beli merupakan akad yang bertujuan memindahkan hak kepemilikan suatu barang secara sah sesuai ketentuan syariat Islam (Sabiq, 1983). Aktivitas jual beli memiliki kedudukan penting dalam Islam karena menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan bagian dari interaksi sosial ekonomi masyarakat.

Islam membolehkan praktik jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui perdagangan sebagai aktivitas yang sah dan dibutuhkan manusia. Namun, kebolehan tersebut disertai dengan aturan dan etika agar transaksi tidak mengandung unsur kezaliman maupun eksploitasi.

Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariat. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek jual beli, harga, serta ijab dan kabul (al-Zuhayli, 1985). Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas keberadaannya, serta dapat diserahkan.

Dalam praktiknya, hukum Islam sangat menekankan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Rasulullah saw. bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada (ibn Isa al-Tirmidzi, n.d.).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap pedagang yang menjalankan transaksi secara jujur dan amanah.

b. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam disebut dengan istilah *al-'adl*, yang secara bahasa berarti lurus, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan muamalah (Djazuli, 2011). Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berlaku adil sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nahl ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).”

Menurut M. Quraish Shihab, keadilan dalam Islam bukan hanya persamaan hak secara formal, tetapi juga mencakup keseimbangan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia secara proporsional (Shihab, 2002). Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti tidak adanya unsur penindasan, penipuan, ataupun pengambilan hak orang lain secara batil.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu yang menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat (Qardhawi, 1997). Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan kesejahteraan bersama.

C. Prinsip Keadilan dalam Jual Beli

Prinsip keadilan dalam jual beli diwujudkan melalui beberapa aturan syariat yang bertujuan melindungi hak penjual dan pembeli. Salah satu bentuk keadilan tersebut adalah larangan riba. Riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketimpangan sosial (Antonio, 2001b).

Selain riba, Islam juga melarang *gharar*, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Menurut Hendi Suhendi, *gharar* dapat menyebabkan perselisihan dan kerugian karena objek transaksi tidak diketahui secara pasti oleh salah satu pihak (Suhendi, 2016). Oleh sebab itu, Islam mengharuskan adanya transparansi dalam akad jual beli.

Islam juga melarang praktik penipuan dalam perdagangan. Rasulullah saw. bersabda:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami (Hajjaj, 2013).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penipuan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penjual diwajibkan menjelaskan kondisi barang secara jujur dan tidak menyembunyikan cacat produk.

Selain itu, prinsip keadilan juga diwujudkan melalui kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Al-Qur'an menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Dengan demikian, keadilan dalam jual beli tidak hanya menyangkut keuntungan ekonomi, tetapi juga menyangkut etika dan moralitas dalam hubungan sosial.

d. Relevansi Keadilan Jual Beli dalam Ekonomi Modern

Dalam era modern, prinsip keadilan dalam jual beli tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Perkembangan teknologi dan perdagangan digital menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang memerlukan pengawasan etika dan hukum. Praktik seperti manipulasi informasi produk, monopoli pasar digital, serta penipuan online menjadi tantangan besar dalam ekonomi kontemporer (Mardani, 2017).

Menurut Adiwarman Karim, ekonomi Islam menawarkan sistem perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan keseimbangan sosial dan tanggung jawab moral (Karim, 2015). Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam jual beli dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis dan manusiawi. Konsep keadilan dalam hukum Islam juga relevan dalam perlindungan konsumen. Islam menghendaki adanya transparansi harga, kualitas barang, dan tanggung jawab penjual terhadap produk yang dipasarkan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan dalam jual beli mampu menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam aktivitas perdagangan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data deskriptif berupa kata-kata, konsep, dan pemikiran (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji konsep jual beli menurut prinsip keadilan dalam hukum Islam melalui berbagai sumber literatur yang relevan.

Pendekatan studi kepustakaan dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan norma, konsep, dan teori hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya (Zed, 2014). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut perspektif syariat Islam.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi landasan dalam penelitian. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas jual beli dan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Sugiyono, 2017). Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29, dijadikan dasar normatif dalam penelitian ini.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan etika perdagangan, larangan penipuan, dan prinsip kejujuran dalam jual beli juga digunakan sebagai rujukan utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian (Bungin, 2015). Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep keadilan dalam jual beli menurut hukum Islam.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Arikunto, 2013). Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang membahas hukum jual beli, prinsip keadilan dalam Islam, etika bisnis Islam, dan sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan agar memudahkan proses analisis.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep jual beli dan keadilan dalam hukum Islam secara sistematis dan terstruktur (Sudjana, 2016). Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai pendapat ulama serta ketentuan syariat yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur.
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data sesuai tema penelitian.
3. Menelaah konsep-konsep keadilan dalam jual beli menurut hukum Islam.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dalam jual beli menurut perspektif hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur, ditemukan bahwa prinsip keadilan dalam jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Keadilan menjadi dasar utama dalam seluruh aktivitas muamalah agar transaksi ekonomi berjalan secara seimbang, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak (Qardhawi, 1997). Islam mengatur secara rinci mekanisme jual beli guna menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis antara penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual. Aktivitas perdagangan dipandang sebagai bagian dari ibadah

apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariat, seperti kejujuran, amanah, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak (Suhendi, 2016). Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, ataupun eksploitasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu bentuk penerapan keadilan dalam jual beli adalah adanya larangan terhadap praktik riba. Islam mengharamkan riba karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi di masyarakat (Antonio, 2001b). Sistem riba menyebabkan pihak tertentu memperoleh keuntungan secara tidak adil tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lainnya. Oleh sebab itu, Islam menawarkan sistem perdagangan yang lebih berkeadilan melalui transaksi yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.

Selain larangan riba, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Islam melarang praktik *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. *Gharar* dapat terjadi ketika objek jual beli tidak diketahui secara jelas, baik dari segi kualitas, jumlah, harga, maupun waktu penyerahan barang (Zuhaili, 1985). Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi jual beli.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam mewujudkan keadilan dalam perdagangan. Penjual diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang dan dilarang menyembunyikan cacat produk. Rasulullah saw. menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah Swt (ibn Isa al-Tirmidzi, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis dalam Islam sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak konsumen dan penjual secara seimbang. Pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan penjual berhak memperoleh pembayaran yang layak atas barang yang dijualnya (Karim, 2015). Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip keadilan dalam jual beli tetap relevan untuk diterapkan, terutama dalam perdagangan digital dan transaksi online. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai permasalahan seperti manipulasi informasi produk, penipuan online, monopoli pasar, dan eksploitasi konsumen masih sering terjadi dalam praktik perdagangan modern (Mardani, 2017). Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dapat dijadikan pedoman etis dalam membangun sistem perdagangan yang lebih aman dan transparan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam jual beli menurut hukum Islam mampu menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan bersama dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat (Shihab, 2002).

Pembahasan

a. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'* yang berarti pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Sabiq, 1983). Aktivitas ini dibolehkan dalam syariat karena manusia membutuhkan interaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memandang jual beli tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai rukun dan syarat jual beli agar transaksi berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Suhendi, 2016).

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan legalitas terhadap aktivitas perdagangan selama dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, praktik yang mengandung unsur kezaliman seperti riba dan penipuan dilarang karena dapat merusak keseimbangan ekonomi masyarakat.

Dalam hukum Islam, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab dan kabul (Zuhaili, 1985). Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Keberadaan syarat dan rukun tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, jual beli tidak hanya menjadi sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga menjadi media untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan.

b. Prinsip Keadilan dalam Jual Beli

Keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Dalam konteks muamalah, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional dan menghindari segala bentuk kezaliman dalam transaksi ekonomi (Djazuli, 2011). Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nahl ayat 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)."

Dalam praktik jual beli, prinsip keadilan diwujudkan melalui kejujuran, keterbukaan informasi, kerelaan kedua belah pihak, dan larangan melakukan penipuan. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang, sedangkan pembeli wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan (Karim, 2015).

Islam juga melarang praktik manipulasi harga dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan berlebihan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial (Qardhawi, 1997). Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip keadilan dalam jual beli juga tercermin dalam adanya hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian barang (Suhendi, 2016). Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak konsumen agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi perdagangan.

c. Larangan Riba, Gharar, dan Penipuan

Salah satu bentuk implementasi keadilan dalam hukum Islam adalah larangan terhadap praktik riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi ekonomi. Islam mengharamkan riba karena menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan sosial di masyarakat (Antonio, 2001b).

Menurut Yusuf Qardhawi, sistem riba dapat memperkaya kelompok tertentu tanpa adanya usaha produktif yang seimbang sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Qardhawi, 1997). Oleh karena itu, Islam menghendaki sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko secara adil. Selain riba, Islam juga melarang *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. *Gharar* dapat terjadi apabila objek jual beli tidak diketahui secara jelas, baik kualitas, jumlah, maupun waktu penyerahannya (Zuhaili, 1985). Praktik ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Penipuan juga termasuk perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami (Al-Mundziri, 2013).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam aktivitas perdagangan. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara benar dan tidak boleh memberikan informasi palsu kepada pembeli. Larangan terhadap riba, gharar, dan penipuan menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan menghindari praktik-praktik tersebut, aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara sehat dan berkeadilan.

d. Implementasi Keadilan dalam Jual Beli Modern

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan modern. Saat ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui platform digital dan perdagangan elektronik (*e-commerce*) (Mardani, 2017). Dalam konteks tersebut, prinsip keadilan dalam hukum Islam tetap relevan untuk diterapkan. Penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk, harga, kualitas barang, dan mekanisme pengiriman agar

tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Transparansi informasi menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi online karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung (Karim, 2015).

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam perdagangan modern. Praktik seperti manipulasi ulasan produk, penjualan barang palsu, monopoli pasar, dan eksploitasi konsumen bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam (Mardani, 2017). Ekonomi Islam menawarkan konsep perdagangan yang lebih etis dengan menempatkan moralitas sebagai bagian penting dalam aktivitas bisnis. Pedagang tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan kemaslahatan masyarakat (Antonio, 2001b).

Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam perdagangan modern, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjalin secara harmonis. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi juga akan meningkat sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang lebih baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jual beli menurut keadilan dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan dalam Islam selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Islam memandang aktivitas perdagangan tidak hanya sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan secara jujur, amanah, dan berkeadilan.

Prinsip keadilan dalam jual beli menjadi fondasi utama dalam hukum ekonomi Islam. Keadilan tersebut diwujudkan melalui adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, keterbukaan informasi, kejujuran dalam transaksi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Islam juga melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, penipuan, monopoli, dan eksploitasi karena dapat menimbulkan kerugian dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam tetap relevan untuk diterapkan dalam sistem perdagangan modern, termasuk transaksi digital dan perdagangan online. Prinsip transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam jual beli mampu menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Pelaku usaha hendaknya menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas perdagangan agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum jual beli dalam Islam sehingga mampu menghindari praktik-praktik perdagangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan.
3. Pemerintah dan lembaga ekonomi syariah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan modern, terutama dalam transaksi digital, guna melindungi hak konsumen dan menciptakan sistem ekonomi yang sehat.
4. Lembaga pendidikan Islam dan perguruan tinggi perlu mengembangkan kajian ekonomi Islam secara lebih luas agar nilai-nilai keadilan dalam muamalah dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi prinsip keadilan dalam praktik jual beli online dan sistem perdagangan digital secara lebih mendalam sesuai perkembangan teknologi ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri. (2013). *Ringkasan Sahih Muslim* (No. 970). Jabal.
- al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001a). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001b). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana.
- Hajjaj, M. F. (2013). *Taşawuf Islām & Akhlāk* (F. Ghazali (trans.)). Amzah.
- ibn Isa al-Tirmidzi, M. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi*.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sudjana, N. (2016). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. RajaGrafindo Persada.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.